

PEMBENTUKAN TIM KERJA ASSISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 97/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KERJA ASSISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2014 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatnya kualitas advokasi dan bantuan hukum dengan tingginya jumlah perkara yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan assistensi dalam penanganan dan penyelesaiannya oleh tim kerja, serta sesuai Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 perlu dibentuk tim kerja asistensi penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014 dengan menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 4 Tahun 2014, PKPU No 4 Tahun 2014, PKPU No 15 Tahun 2014, PKPU No 16 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Kerja Asistensi Penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Tim Kerja yaitu:
a. melakukan rapat kerja internal tim kerja, b. melakukan koordinasi KPU/KPU Provinsi, c. menyiapkan dokumen bukti di persidangan, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2014.
- Lampiran 1 Halaman.